



P U T U S A N
NOMOR : 107/PID/2016/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ramonturi als. Ramon Bin Saparti;**
Tempat lahir : Desa Gedang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;
- 8.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016 ;-----



9.-Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 24 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Musri Nauli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Titiran Nomor 38 Jelutung, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/MN/VIII/2016, tanggal Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 20 Oktober 2016 Nomor : 118/Pid.B/2016/PN Bko dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Agustus 2016 No.Reg.Perk : PDM-65/Epp.2/BNKO/07/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, bersama saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, bersama saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin** (dalam berkas terpisah) dan **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dan korban **Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui korban **Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya saksi **Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramonturi Als Ramon, selanjutnya terdakwa Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, bersama saksi **Lilis Suryani Binti Mansuridin** (dalam berkas terpisah) dan **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidak- tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, saksi **Lilis Suryani Binti Mansuridin**, **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/sakit hati dengan korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui korban **Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya saksi **Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, bersama saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta,**

Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui korban **Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya saksi **Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramon datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul **21.30** terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatngani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2016 dengan No. Reg. Perk. : PDM-65/N.9.15/Epp.2/07/2016 terdakwa dituntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan (Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP**, **sebagaimana dakwaan kesatu Primair**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas atusan ribu,

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru dengan nomor HP 082280433937
 - 1 (satu) buah HP Merk i cherry warna putih dengan nomor 085268085964
 - 1 (satu) lembar kerta catatan nomor Hp

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3 000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangko telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramontori als. Ramon Bin Saparti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor kartu 082280433937;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek i-Cherry warna putih dengan nomor kartu 085268085964; dan
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor telepon genggam;
dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansurdin;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangko masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2016 dan tanggal 26 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding masing-masing Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN Bko dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Kuasa Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dengan surat masing-masing tertanggal 10 Nopember 2016 terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara berupa Berita Acara Persidangan, bukti saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 118/Pid.B/2016/PN Bko tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu primer, untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditingkat banding status terdakwa ROMONTURI als ROMON bin SAPARTI berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 dan perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 dan terdakwa tersebut diatas dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Pasal 27 ; 193 ; 242 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bko, tanggal 20 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;---
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;-----
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 oleh kami **JANUARSO RAHARDJO, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.,MH** dan **TEGUH HARIANTO, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 1 Desember 2016 Nomor : 107/PID/2016/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, putusan mana **pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, SH.MH

JANUARSO RAHARDJO, SH.MH

TEGUH HARIANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ROSNIATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 16 Agustus 2012 Nmor : 74/Pid.B/2012/PN.MBLN serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya.

kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil aih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 16 Agustus 2012 Nomor : 74 / Pid.B / 2012 / PN.MBLN yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini ;

Mengingat pasal 21 pasal 27 pasal 193 ayat (1) pasal 241 ayat (1) pasal 242 KUHP, Pasal pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,

serta ketentuan.

serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

EDDY PANGARIBUAN, SH.,MH

DHARMA .E. DAMANIK, SH.,MH

H. WAHIDIN, SH.,MH

Panitera Pengganti.

ROSNIATISH



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ramonturi als. Ramon Bin Saparti;
Tempat lahir : Desa Gedang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Maret 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

10. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
11. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
12. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
13. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
14. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
15. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;
16. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2016;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Musri Nauli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Titiran Nomor 38 Jelutung, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKK/MN/VIII/2016, tanggal Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bko, tanggal 12 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bko, tanggal 12 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramontori als. Ramon Bin Saparti, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan (pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ramontori als. Ramon Bin Saparti, dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh), dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) lembar uang kertas ratusan ribu, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dengan nomor HP 082280433937;
 - 1 (satu) buah HP merek I-cherry warna putih dengan nomor 085268085964;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor HP;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim melihat kasus ini secara utuh, sehingga memberikan keadilan yang patut menurut hukum;



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, saksi Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui saksi Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang mengetahui bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak Terdakwa Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion dengan imbalan uang Rp1.000.000,00. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/ sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, Terdakwa Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi saksi Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan saksi Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan Terdakwa Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan saksi Lilis mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, saksi Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui saksi Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang mengetahui bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak Terdakwa Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, Terdakwa Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi saksi Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan saksi Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan Terdakwa Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan saksi Lilis mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, saksi Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui saksi Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa Ramonturi als.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang mengetahui bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak Terdakwa Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, Terdakwa Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi saksi Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan saksi Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan Terdakwa Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan saksi Lilis mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO), pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion tinggal/ bertetangga di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Selanjutnya, karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban Sadion. Selanjutnya, karena mengetahui korban Sadion menaruh hati/ merasa suka terhadap saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin untuk membantu membunuh korban Sadion dengan imbalan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang disetujui saksi Lilis Suryani Binti Masnurdin. Selanjutnya, saksi Lilis Suryani yang mengetahui Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah akan membunuh korban Sadion di pondok sawah milik korban Sadion, lalu menghubungi korban Sadion melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban Sadion untuk menemui saksi Lilis simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 WIB, yang disetujui oleh korban Sadion. Selanjutnya, mengetahui saksi Lilis sudah bersepakat untuk bertemu dengan korban Sadion, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban Sadion, kemudian pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, ketika Terdakwa Ramonturi als. Ramon datang ke rumah Sudirman Bin Dullah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang mengetahui bahwa Terdakwa Ramonturi als. Ramon juga merasa tidak senang dengan korban Sadion, lalu Ridwan als. Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah mengajak Terdakwa Ramonturi als. Ramon untuk ikut membunuh korban Sadion. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang/sakit hati terhadap korban Sadion, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban Sadion. Lalu, Terdakwa Ramonturi als. Ramon bersepakat untuk berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Kemudian, sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah berkumpul di rumah Terdakwa Ramonturi als. Ramon. Selanjutnya, Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban Sadion. Sesampainya di pondok sawah milik korban Sadion, lalu Ridwan dan Sudirman mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Selanjutnya, Ridwan menghubungi saksi Lilis dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban Sadion. Mengetahui hal tersebut, lalu saksi Lilis menemui korban Sadion di simpang jalan Dusun Bawah, Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, dan mengajak korban Sadion menuju pondok sawah milik korban Sadion. Kemudian, setelah melihat korban Sadion dan saksi Lilis melewati pondok, selanjutnya Sudirman dengan sekuat tenaga mengayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion, sehingga korban Sadion menjadi jatuh. Melihat hal tersebut, lalu Ridwan juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban Sadion. Lalu, Sumitra dan Terdakwa Ramonturi juga memukulkan kayu yang sebelumnya dibawa Sudirman dan Ridwan ke kepala korban Sadion. Melihat korban Sadion sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan, lalu Sudirman dan saksi Lilis mengikat leher korban Sadion dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Sudirman. Setelah leher korban Sadion terikat, lalu Terdakwa Ramonturi als. Ramon Bin Saparti, Ridwan als. Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, sehingga mengakibatkan korban Sadion meninggal dunia, karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum et Repertum No.44/Pkm.Rt.s/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas Rantau Suli, Kec. Jangkat, Kab. Merangin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ali Barto Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sewaktu saksi sedang berada di pondok saksi yang terletak di Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 07.00 WIB, Mukaramah datang seraya berteriak histeris memberitahu perihal ia melihat saudara kami yang bernama Sadion tergeletak bersimbah darah di ladang dekat pondok milik Sadion;
- Bahwa, selanjutnya saksi pergi mengecek ke lokasi dimaksud, yang letaknya \pm 400 (empat ratus) meter dari pondok saksi, yang masih termasuk dalam wilayah Desa Gedang, Kec. Jangkat Timur, Kab. Merangin. Sesampainya di sana, ternyata benar saksi menemukan Sadion tergeletak di tanah dalam keadaan sudah meninggal dunia, wajahnya bersimbah darah karena ada luka di kepala sebelah kiri, luka di telinga sebelah kiri, mata lebam, luka memar di kening, dan luka bekas jeratan dilehernya, benar sebagaimana foto-foto yang terdapat dalam berkas perkara. Tidak lama kemudian, masyarakat pun berdatangan ke lokasi tersebut;
- Bahwa, pada malam hari sebelum saksi menemukan jasad Sadion tersebut, yaitu sekira pukul 23.00 WIB, anjing saksi menggonggong, sehingga saksi keluar dari pondok saksi. Saat itu, saksi melihat keberadaan 2 (dua) orang yang melewati pondok saksi dari arah pondok Sadion. Saat itu, saksi tidak curiga dan berpikir hanya sekedar orang lewat, sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan kedua orang tersebut. Seingat saksi, salah seorang diantaranya mengenakan topi rimba berwarna oranye, membawa senter dan parang;
- Bahwa, berdasarkan keterangan isteri Sadion yang bernama Muriana, Sadion pergi dari rumah hendak pergi ke sawah malam tersebut sekira pukul 19.00 WIB. Padahal, Sadion tidak biasanya pergi ke sawah pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian tersebut, polisi berkali-kali datang ke desa kami untuk mencari tahu pelaku yang telah menyebabkan Sadion meninggal dunia, karena Sadion diduga telah dibunuh. Kemudian, polisi mengajak saksi pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016, untuk mencari Terdakwa, Ridwan, Sumitra serta Sudirman. Lalu, saksi mengantar polisi tersebut ke rumah Terdakwa yang masih merupakan warga desa kami, dan selanjutnya polisi menangkap Terdakwa. Setelah itu, polisi membawa Terdakwa ke Polsek Jangkat dan saksi pun ikut ke sana. Di sana, ternyata sudah ada Lilis Suryani yang juga merupakan warga desa saksi dan berdasarkan keterangan dari polisi, saksi baru mengetahui Lilis Suryani sudah mengakui keterlibatannya bersama Terdakwa, Ridwan, Sumitra dan Sudirman dalam pembunuhan terhadap Sadion;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara Terdakwa, Ridwan, Sumitra, Sudirman dan Lilis Suryani membunuh Sadion. Saksi juga tidak tahu sebab mereka melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, Sadion masih terhitung paman bagi Terdakwa;
- Bahwa, Sadion termasuk orang yang disegani di desa kami dan selama ini, saksi tidak pernah mendengar Sadion ribut atau punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa, kami selaku keluarga belum memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dan diantara kami belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Puja Kelana Bin Sadion, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, sekira pukul 07.30 WIB, saksi memperoleh informasi dari warga perihial bapak saksi yang bernama Sadion telah ditemukan dalam keadaan meninggal di kebun. Lalu, saksi langsung menuju kebun tersebut yang berada di Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin. Setibanya di kebun, saksi melihat Ali Barto dan Putra Naga Wijaya beserta warga lainnya sudah berada di sana. Saat itu, saksi melihat bapak saksi sudah meninggal dunia dengan posisi tergeletak di tanah dan wajah bersimbah darah. Saksi melihat wajah bapak saksi menderita banyak luka, sebagaimana foto-foto yang terdapat dalam berkas perkara;
- Bahwa, terakhir saksi bertemu dengan bapak saksi pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 19.00 WIB. Saat itu, bapak saksi memberitahu saksi perihial ia hendak pergi menemui Lilis Suryani dan berpesan kepada saksi agar tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi. Saksi ada memberitahukan hal tersebut kepada polisi, setelah polisi menyelidiki kematian bapak saksi;

- Bahwa, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, saksi memperoleh informasi perihal Lilis Suryani dan Terdakwa telah ditangkap polisi terkait kematian bapak saksi. Polisi juga memberitahu perihal Lilis Suryani dan Terdakwa sudah mengaku melakukan pembunuhan bersama Ridwan, Sumitra dan Sudirman terhadap bapak saksi;
- Bahwa, sebelum bapak saksi meninggal, bapak saksi memang pernah terlibat permasalahan dengan Ridwan dan Sumitra, karena bapak saksi menyuruh Putra Naga untuk mencabut tiang net lapangan voli yang ada di desa kami. Kemudian, saksi ada mendengar pengumuman melalui pengeras suara mesjid sehabis sholat Jum'at, kira-kira seminggu setelah peristiwa pencabutan tiang net, yang mengatakan, "*Kenapa takut sama Sadion? Kita kan banyak.*" Suara yang mengumumkan tersebut, saksi kenali sebagai suara Ridwan;
- Bahwa setahu saksi, Sudirman dikenali warga sebagai jagoan dan ditakuti oleh warga, sedangkan bapak saksi, saksi tidak tahu;
- Bahwa, nomor kartu telepon genggam 081296126282 benar merupakan nomor telepon genggam orang tua saksi. Telepon genggam bapak saksi tersebut tidak ditemukan hingga sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal bapak saksi pernah meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pemuda desa kami;
- Bahwa, kami belum memaafkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, serta diantara kami juga belum berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Putra Naga Wijaya Bin Amiril Mukminin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu saksi sedang berada di rumah pada hari Minggu pagi, tanggal 13 Maret 2016, saksi mendengar suara ibu saksi yang bernama Mukaramah berteriak dari luar rumah berkali-kali mengatakan, "*Adik aku, Sadion meninggal*". Mengetahui hal tersebut, saksi langsung keluar rumah menemui ibu saksi seraya bertanya, "*Dimana meninggalnya?*", dan ibu saksi menjawab, "*Di kebun padi milik Sadion*". Selanjutnya, saksi langsung pergi menuju kebun dimaksud yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin. Setibanya di sana, saksi melihat beberapa orang warga sudah berdatangan, sedangkan Sadion terlentang di tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi kepala berlumuran darah dan sudah meninggal dunia. Kondisi Sadion saat ditemukan tersebut, benar sebagaimana foto-foto yang terdapat dalam berkas perkara;

- Bahwa, sekitar 3 (tiga) minggu kemudian, saksi memperoleh informasi perihal Terdakwa dan Lilis Suryani telah ditangkap polisi terkait kematian paman saksi tersebut. Polisi juga memberitahu perihal Lilis Suryani sudah mengaku melakukan pembunuhan bersama Terdakwa, Ridwan, Sumitra dan Sudirman terhadap Sadion;
- Bahwa, saksi pernah mendengar perihal adanya rapat yang diselenggarakan desa guna menyelesaikan persoalan tanah antara Sadion dengan Sudirman, Mansyurdin, Suburdi (kepala desa) dan Terdakwa. Sadion menuduh keempat orang tersebut telah menyerobot tanah miliknya. Setahu saksi, dalam rapat tersebut, keempat orang itu dan masyarakat tidak mengakui kepemilikan Sadion terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, saksi juga pernah mencabut tiang net lapangan voli desa atas suruhan Sadion, karena tanah lapangan voli tersebut merupakan milik Sadion;
- Bahwa setahu saksi, Sudirman merupakan seorang jagoan dan ditakuti di desa kami. Sadion pernah memberitahu perihal ia pernah mengajak Sudirman untuk bertarung, tetapi Sudirman tidak berani menghadapi Sadion;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal Sadion pernah meminta uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada pemuda desa kami;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah terjadi perdamaian antara pihak Sadion dengan pihak Terdakwa dan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Krisna Putra Octodi Bin Zainuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi mengetahui perihal kematian Sadion, setelah keluarga Sadion melapor ke Polsek Jangkat mengenai ditemukannya Sadion meninggal dunia di kebun dengan menderita luka-luka, yang diduga karena dibunuh. Selanjutnya pihak kepolisian menyelidiki kejadian tersebut;
- Bahwa, kemudian Lilis Suryani menyerahkan diri ke Polsek Jangkat pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016. Lilis Suryani mengaku merasa dihantui oleh perasaan bersalah, karena telah ikut melakukan pembunuhan terhadap Sadion bersama dengan Terdakwa, Ridwan, Sumitra dan Sudirman. Selanjutnya, polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan yang lain masih DPO hingga sekarang;



- Bahwa, Terdakwa dan Lilis Suryani mengaku yang mempunyai inisiatif pertama kali untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Ridwan. Perencanaan pembunuhan tersebut mulai dibahas saat sebulan sebelum kejadian. Sesuai dengan perencanaan, Lilis Suryani ditugasi oleh Ridwan memancing Sadion keluar dari rumah dan bertemu di pondok untuk dipacari. Hal tersebut dilakukan guna untuk memastikan Sadion tidak membawa jimat ataupun senjata. Lalu, Ridwan, Terdakwa, Sudirman dan Sumitra menghadang Sadion. Selanjutnya, Ridwan, Terdakwa, Sudirman Sumitra dan Lilis Suryani bergantian memukuli Sadion pada bagian wajah atau kepalanya dengan menggunakan potongan kayu kopi. Lalu, Ridwan dan Lilis Suryani mengikat leher Sadion dengan menggunakan tambang plastik yang biasa dipakai untuk tali kerbau. Selanjutnya, mereka berlima menarik tambang plastik tersebut, sampai akhirnya Sadion meninggal dunia dan meninggalkan Sadion di jalan kebunnya. Saat itu, wajah dan kepala Sadion menderita luka-luka dan berlumuran darah, serta ada bekas jeratan di lehernya, sebagaimana foto-foto yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal Terdakwa ada menerima uang dari Ridwan, sehubungan dengan kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu sebab mereka berlima melakukan pembunuhan terhadap Sadion;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Fatkur Rohman, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi mengetahui perihal kematian Sadion, setelah keluarga Sadion melapor ke Polsek Jangkat mengenai ditemukannya Sadion meninggal dunia di kebun dengan menderita luka-luka, yang diduga karena dibunuh. Selanjutnya pihak kepolisian menyelidiki kejadian tersebut;
- Bahwa, setelah polisi melakukan olah TKP dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, maka diperoleh nomor telepon genggam Sadion, yaitu 081296126282. Kemudian, kami selaku pihak kepolisian telah mengirimkan nomor telepon genggam tersebut ke Mabes Polri dengan permintaan mohon dilakukan pembukaan data CDR (Call Data Recorder) guna mengetahui nomor siapa saja yang berhubungan dengan Sadion, sebelum Sadion meninggal dunia. Setelah, kami memperoleh kembali data dari Mabes Polri, kami mengetahui ada nomor telepon genggam 082280433937 dan 085268085964 yang beberapa kali menghubungi nomor Sadion pada hari Sabtu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2016, yang belakangan kami ketahui sebagai nomor telepon genggam Lilis Suryani;

- Bahwa, selanjutnya kami kembali melakukan pengembangan dengan mengirimkan nomor telepon genggam Lilis Suryani ke Mabes Polri dengan permintaan mohon dilakukan pembukaan data CDR guna mengetahui nomor siapa saja yang berhubungan dengan Lilis Suryani, sebelum Sadion meninggal dunia. Setelah, kami memperoleh kembali data dari Mabes Polri, kami mengetahui ada beberapa nomor telepon genggam yang dicurigai, yaitu 085384725797, 082311659345 dan 085267309687, masing-masing nomor telepon genggam Ridwan, Sumitra dan Sudirman;
- Bahwa, setelah kami mempunyai data mengenai kecurigaan keterlibatan Lilis Suryani dan beberapa orang lainnya sehubungan dengan kematian Sadion, tiba-tiba Lilis Suryani datang menyerahkan diri ke Polsek Jangkat dan mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Sadion. Lilis Suryani mengaku melakukannya bersama-sama dengan Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Lilis Suryani Binti Mansurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada awal bulan Februari 2016, Ridwan pernah meminta saksi untuk memancing Sadion keluar dari kampung untuk dibunuh. Namun, saksi tidak mau menurutinya;
- Bahwa, belakangan Ridwan kembali meminta saksi untuk mau melakukannya, dan Ridwan menjanjikan akan memberi saksi uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), apabila saksi berhasil melakukannya. Ridwan meminta bantuan saksi untuk memancing Sadion, karena ia tahu Sadion menaruh suka pada saksi. Selain itu, Ridwan meminta saksi untuk memeriksa atau memastikan apakah Sadion nantinya ada membawa jimat atau barang pusaka. Oleh karena tergiur dengan iming-iming Ridwan tersebut, maka saksi menyatakan kesediaannya;
- Bahwa, sebelum diiming-imingi oleh Ridwan, Hasan Bustari dan Prianto juga pernah meminta saksi untuk melakukan hal yang sama dan juga mengiming-imingi uang, selain yang juga dijanjikan oleh Ridwan;
- Bahwa, antara saksi dengan Sadion hanya punya hubungan pertemanan saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sewaktu Sadion menghubungi saksi melalui telepon genggam untuk janji bertemu pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, lalu saksi memberitahu perihal tersebut kepada Ridwan. Selanjutnya, saksi janji ketemuan dengan Sadion pada malam hari Sabtu tersebut di pondok sawahnya yang terletak dalam wilayah Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin. Kemudian, Sadion menelepon saksi pada pukul 22.00 WIB untuk berangkat menuju ke pondok sawahnya, dan setelah berangkat, kami bertemu di Simpang Jalan Dusun Bawah. Lalu, kami sama-sama berjalan menuju ke pondok sawah Sadion. Dalam perjalanan, saksi mengirim pesan singkat kepada Ridwan perihal keberangkatan kami menuju ke pondok sawah Sadion dan Ridwan membalas dengan mengatakan bahwa ia sudah menunggu di lokasi;
- Bahwa, setelah saksi dan Sadion sampai di pondok sawahnya, Sadion memegang tangan saksi. Lalu, saksi memeluk serta meraba-raba tubuh Sadion untuk memastikan Sadion tidak membawa jimat atau barang pusaka. Kemudian, Sadion mengajak saksi untuk berhubungan badan dan saksi menolaknya, sehingga saksi dan Sadion bertengkar mulut. Setelah itu, saksi turun dari pondok dan diikuti oleh Sadion, sedangkan Sadion terus berjalan pulang ke arah kampung. Saat itu, waktu kira-kira sekitar pukul 00.30 WIB, sudah masuk hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016;
- Bahwa, selanjutnya Sudirman tiba-tiba muncul dan langsung memukul kepala Sadion sekuat tenaga dengan menggunakan kayu kopi, sehingga Sadion jatuh ke tanah. Lalu, Ridwan, Sumitra dan Terdakwa bergantian ikut memukuli kepala Sadion dengan menggunakan kayu kopi, hingga Sadion terlihat sekarat;
- Bahwa, kemudian Sudirman mengeluarkan tali tambang dan bersama saksi, mengikat leher Sadion dengan menggunakan tali tambang tersebut. Lalu, Sudirman dan Sumitra menarik salah satu ujung tali ke sebelah kanan, sedangkan Ridwan dan saksi menarik ujung tali satunya lagi ke arah yang berlawanan, sehingga leher Sadion terjatuh tali tambang sampai Sadion terlihat tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Setelah itu, saksi mengambil kayu kopi dari tanah dan memukuli kepala Sadion atas suruhan Ridwan. Selain itu, saksi juga memeriksa saku pakaian Sadion dan menemukan telepon genggam milik Sadion, dan selanjutnya saksi menyerahkan telepon genggam tersebut kepada Ridwan. Sebelum meninggalkan Sadion, kami ada memastikan kondisi Sadion bahwa ia sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ridwan baru memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi, sebagaimana yang telah ia janjikan sebelumnya, yaitu pada malam hari Selasa setelah kejadian tersebut. Sebelum saksi menyerahkan diri ke polisi, uang tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah habis saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi. Sedangkan, uang yang dijanjikan oleh Hasan Bustari, belum ada saksi terima hingga saat ini;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi lari ke Kerinci. Saat itu, saksi terus dihantui ketakutan, karena bersalah, sehingga akhirnya saksi menyerahkan diri kepada polisi;
- Bahwa, barang bukti berupa uang merupakan sisa dari uang yang telah saksi peroleh dari Ridwan, dan telepon genggam juga merupakan telepon genggam yang telah saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sadion dalam rangka memancing Sadion. Sedangkan, barang bukti berupa kertas bertuliskan nomor telepon genggam tersebut, merupakan catatan nomor telepon genggam yang saksi buat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai keberadaan kayu kopi serta tali tambang yang telah digunakan untuk memukul kepala serta menjerat leher Sadion. Setahu saksi, tali tambang tersebut sebelumnya dibawa oleh Ridwan dan Sudirman;
- Bahwa, selama ini Sadion dikampung sering cekcok dengan warga, karena persoalan tanah;
- Bahwa, saksi mau memenuhi permintaan Ridwan serta melakukan tindakan tersebut, karena selain dijanjikan imbalan uang, saksi juga merasa kesal dan sakit hati kepada Sadion yang juga pernah menjual tanah milik keluarga saksi, sehingga muncul niat saksi untuk tetap mau memancing Sadion keluar dari kampung dan ikut membunuh Sadion;
- Bahwa, saksi juga sudah tahu sebelum kejadian malam tersebut, Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Terdakwa sudah merencanakan pembunuhan tersebut, karena juga merasa kesal dan sakit hati terhadap perilaku Sadion yang sering meresahkan;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar adanya pengumuman perihal menghabisi Sadion melalui alat pengeras suara di mesjid;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada atau tidaknya membahas mengenai cara membunuh Sadion ataupun apa tugas masing-masingnya, selain tugas saksi untuk memancing Sadion keluar dari kampung serta memastikan Sadion tidak membawa jimat ataupun barang pusaka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Sudirman pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, pukul 21.00 WIB, dengan maksud hendak menanyakan persoalan lahan yang sudah Terdakwa buka. Setibanya di sana, Terdakwa bertemu dengan Sudirman dan Ridwan. Lalu, kami bertiga pun mengobrol. Tidak lama kemudian, Ridwan mengajak Terdakwa untuk membunuh Sadion. Saat itu, Terdakwa menerima ajakan Ridwan, karena Terdakwa pun sudah merasa kesal dan sakit hati terhadap Sadion yang pernah menjual tanah milik orang tua Terdakwa, sehingga muncul niat Terdakwa untuk ikut membunuh Sadion. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah dan kami janji bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Ridwan, Sudirman serta Sumitra sudah berkumpul di rumah Terdakwa. Lalu, kami berempat pergi menuju ke pondok sawah Sadion dengan maksud hendak membunuh Sadion, karena merasa kesal dan sakit hati. Saat itu, Terdakwa lihat saat itu Sudirman sudah membawa tali tambang. Setibanya di pondok sawah Sadion, Ridwan dan Sudirman masing-masing mengambil 1 (satu) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Lalu, Ridwan menghubungi Lilis Suryani melalui pesan singkat memberitahu sudah menunggu di pondok. Selanjutnya, kami bersembunyi di sekitar pondok tersebut, dengan posisi Terdakwa bersama Ridwan, sedangkan Sudirman bersama Sumitra;
- Bahwa, setelah kami menunggu beberapa lama, Lilis Suryani datang bersama Sadion menuju pondok dengan bergandengan tangan, sehingga saat itu kami belum melakukan tindakan apa-apa. Lalu, Lilis Suryani masuk ke dalam pondok bersama Sadion. Tidak lama berselang, terdengar Lilis Suryani bertengkar dengan Sadion. Lalu, Sadion keluar dari pondok meninggalkan pondok, dan Lilis Suryani mengikuti di belakangnya. Sewaktu Sadion lewat di depan kami, saat itulah kami keluar dari persembunyian dan Sudirman langsung memukulkan batang kayu kopi yang dipegangnya ke kepala Sadion, sehingga Sadion terjatuh ke tanah. Lalu, Ridwan memukul kepala Sadion dengan menggunakan batang kayu kopi yang sebelumnya sudah dipegangnya. Selanjutnya, Sumitra dan Terdakwa bergantian memukul kepala Sadion dengan sekuat tenaga menggunakan batang kayu kopi yang sebelumnya telah digunakan oleh Ridwan, hingga Sadion terlihat sekarat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Sudirman mengeluarkan tali tambang dan bersama Lilis Suryani, mengikat leher Sadion dengan menggunakan tali tambang tersebut. Lalu, Sudirman dan Sumitra menarik salah satu ujung tali ke sebelah kanan, sedangkan Ridwan dan Lilis Suryani menarik ujung tali satunya lagi ke arah yang berlawanan, sehingga leher Sadion terjatuh tali tambang sampai Sadion terlihat tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Saat itu, Terdakwa hanya melihat di samping mereka. Setelah itu, Lilis Suryani mengambil batang kayu kopi dari tanah dan memukul kepala Sadion setelah disuruh oleh Ridwan. Selain itu, Lilis Suryani juga memeriksa saku pakaian Sadion dan menemukan telepon genggam milik Sadion, dan selanjutnya Lilis Suryani menyerahkan telepon genggam tersebut kepada Ridwan. Sebelum meninggalkan Sadion, kami ada memastikan kondisi Sadion bahwa ia sudah meninggal dunia;
- Bahwa, sekitar seminggu kemudian, Ridwan menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya dan Ridwan memberi Terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan meminta Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan racun rumput;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu mengenai keberadaan batang kayu kopi serta tali tambang yang telah digunakan untuk memukul kepala serta menjerat leher Sadion. Setahu Terdakwa, tali tambang beserta batang kayu kopi tersebut dibawa oleh Ridwan;
- Bahwa, setahu Terdakwa barang bukti berupa uang merupakan uang yang Lilis Suryani peroleh dari Ridwan, dan telepon genggam merupakan telepon genggam Lilis Suryani. Sedangkan, barang bukti berupa kertas bertuliskan nomor telepon genggam tersebut, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa, selama ini Sadion dikampung sering cekcok dengan warga, karena persoalan tanah;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mendengar adanya pengumuman perihal menghabisi Sadion melalui alat pengeras suara di mesjid;
- Bahwa, Sadion ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu masih hitungan paman bagi Terdakwa;
- Bahwa, sebelum melakukan tindakan tersebut, kami tidak ada membahas mengenai cara membunuh Sadion ataupun apa tugas masing-masingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nadolah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sadion sering menguasai tanah milik warga secara sepihak. Selain itu, Sadion juga telah menjual tanah milik warga secara sepihak, dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah miliknya;
- Bahwa, atas tindakan Sadion yang telah menjual tanah warga secara sepihak tersebut, Sadion telah diberi sanksi adat oleh sidang adat. Setahu saksi, Sadion sudah 3 (tiga) kali di beri sanksi oleh sidang adat, karena terkait persoalan tanah, yaitu pada tahun 1999, 2008 dan 2015. Saksi tahu hal tersebut, karena saksi ikut menghadiri sidangnya;
- Bahwa, tindakan Sadion tersebut selama ini menimbulkan keresahan bagi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Harmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Sadion sering menjual tanah milik warga secara sepihak, termasuk menjual tanah saksi dan tanah paman saksi;
- Bahwa, Sadion menjual tanah-tanah tersebut, karena mengaku tanah tersebut miliknya;
- Bahwa, tindakan Sadion tersebut telah menimbulkan keresahan bagi warga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu Visum et Repertum Nomor 44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/2016, tanggal 24 Maret 2016, yang ditandatangani oleh dr. Henra Wijaya, dokter Puskesmas Rantau Suli, yang telah memeriksa jenazah atas nama Sadion Bin Ismail, dengan kesimpulan pada pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri. Kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka di ujung lidah, serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga. Sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, yang terdiri dari:

1. Fotokopi Nota Dinas, tanggal 28 Oktober 1991, yang ditandatangani oleh Camat Jangkat, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Desa Gedang Kecamatan Jangkat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penertiban Tanah Lokasi Desa dan Tanah Perladangan/ Persawahan



Masyarakat Desa Gedang dan Penyelesaian Kasus Ismail dan Sadion Kontra Masyarakat Desa Gedang, diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Surat Pernyataan Sadion, Ismail dan Cinto, tanggal 28 Juli 2006, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Keresahan Masyarakat Desa Gedang, yang di dalamnya terdapat nama-nama yang memberikan keterangan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Keresahan Masyarakat Desa Gedang, diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor kartu 082280433937, 1 (satu) unit telepon genggam merek i-Cherry warna putih dengan nomor kartu 085268085964, dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor telepon genggam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa datang ke rumah Sudirman pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, pukul 21.00 WIB, dengan maksud hendak menanyakan persoalan lahan yang sudah Terdakwa buka, Terdakwa bertemu dengan Sudirman dan Ridwan di sana. Saat itu, Ridwan mengajak Terdakwa untuk membunuh Sadion, dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, karena Terdakwa pun sudah merasa kesal dan sakit hati terhadap Sadion yang pernah menjual tanah milik orang tua Terdakwa, sehingga muncul niat Terdakwa untuk ikut membunuh Sadion. Selanjutnya, Terdakwa pulang ke rumah dan mereka janji bertemu di rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar kemudian Terdakwa, Ridwan, Sudirman serta Sumitra sudah berkumpul di rumah Terdakwa sekira pukul 23.00 WIB. Lalu, mereka berempat pergi menuju ke pondok sawah Sadion, dengan maksud hendak membunuh Sadion, karena kesal dan sakit hati terhadap perilaku Sadion yang sering meresahkan warga. Saat itu, Sudirman sudah membawa tali tambang;
- Bahwa, benar sebelumnya Lilis Suryani dan Sadion telah berjanji melalui telepon genggam pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, akan bertemu di pondok sawah Sadion yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin. Lalu, Lilis Suryani dan Sadion pergi menuju ke pondok tersebut pada malam hari, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan ke pondok, Lilis Suryani telah memberitahu Ridwan melalui pesan singkat, perihal kepergiannya dengan Sadion ke pondok sawah Sadion;

- Bahwa, benar Terdakwa bersama Ridwan bersama Sudirman, Sumitra lebih dahulu sampai di pondok sawah Sadion. Setibanya di pondok sawah Sadion, Ridwan dan Sudirman masing-masing mengambil 1 (satu) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut. Lalu, Ridwan menghubungi Lilis Suryani melalui pesan singkat memberitahu sudah menunggu di pondok. Selanjutnya, mereka bersembunyi di dekat pondok tersebut, dengan posisi Terdakwa bersama Ridwan, sedangkan Sudirman bersama Sumitra. Kemudian, barulah Lilis Suryani dan Sadion sampai di pondok;
- Bahwa, benar beberapa saat setelah Lilis Suryani dan Sadion masuk ke dalam pondok, tidak lama kemudian, sekira pukul 00.30 WIB yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, Sadion keluar dari pondok dan pergi menuju ke arah kampung, sedangkan Lilis Suryani mengikuti di belakangnya. Saat itu, Sudirman keluar dari persembunyiannya dan memukul kepala Sadion dengan menggunakan batang kayu kopi, sehingga Sadion terjatuh ke tanah. Lalu, Ridwan memukul kepala Sadion dengan menggunakan batang kayu kopi yang sebelumnya sudah dipegangnya. Selanjutnya, Sumitra dan Terdakwa bergantian memukul kepala Sadion dengan sekuat tenaga menggunakan batang kayu kopi yang sebelumnya telah digunakan oleh Ridwan, hingga Sadion terlihat sekarat. Kemudian, Sudirman mengeluarkan tali tambang dan bersama Lilis Suryani mengikat leher Sadion dengan menggunakan tali tambang tersebut. Setelah itu, Sudirman dan Sumitra menarik salah satu ujung tali ke sebelah kanan, sedangkan Ridwan dan Lilis Suryani menarik ujung tali satunya lagi ke arah yang berlawanan, sehingga leher Sadion terjatuh sampai Sadion terlihat tidak bergerak dan tidak bersuara lagi. Lalu, atas suruhan Ridwan, Lilis Suryani mengambil batang kayu kopi dari tanah dan memukul kepala Sadion;
- Bahwa, benar oleh karena perbuatan Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani tersebut, Sadion mengalami luka-luka, yaitu 2 (dua) buah luka terbuka di kepala samping kiri, luka terbuka pada pelipis kiri, daun telinga sebelah kiri, bibir bawah bagian tengah dan di ujung lidah, terdapat jejas jerat pada leher, keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, yang menyebabkan Sadion mati lemas dan kehilangan banyak darah, sehingga mengakibatkan Sadion meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah memukul kepala Sadion, Lilis Suryani juga memeriksa saku pakaian Sadion dan menemukan telepon genggam milik Sadion, dan selanjutnya Lilis Suryani menyerahkan telepon genggam tersebut kepada Ridwan;
- Bahwa, benar sebelum kejadian tersebut, Ridwan telah meminta Lilis Suryani, untuk memancing Sadion keluar dari kampung agar Sadion bisa dibunuh;
- Bahwa, benar tindakan Lilis Suryani berjanji dengan Sadion dan kemudian pergi bersama menuju pondok sawah Sadion, pada malam hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 tersebut, Lilis Suryani lakukan guna memancing Sadion agar keluar dari kampung, sesuai dengan permintaan Ridwan, agar dapat membunuh Sadion;
- Bahwa, benar Lilis Suryani mau memenuhi permintaan Ridwan serta melakukan tindakan tersebut, karena selain dijanjikan imbalan uang, Lilis Suryani juga merasa kesal dan sakit hati kepada Sadion yang juga pernah menjual tanah milik keluarganya, sehingga muncul niat Lilis Suryani untuk tetap mau memancing Sadion keluar dari kampung dan ikut membunuh Sadion;
- Bahwa, benar setelah kejadian tersebut, Ridwan telah memberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, serta meminta Terdakwa untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, dan uang tersebut sudah habis Terdakwa belanjakan;
- Bahwa, benar barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), merupakan sisa dari uang yang telah diberikan oleh Ridwan kepada Lilis Suryani. Barang bukti telepon genggam, merupakan telepon genggam yang telah Lilis Suryani gunakan untuk berkomunikasi dengan Sadion dalam rangka memancing Sadion. Sedangkan, barang bukti berupa kertas bertuliskan nomor telepon genggam tersebut, merupakan catatan nomor telepon genggam yang Lilis Suryani buat setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, benar pihak keluarga Sadion tidak memaafkan perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya, yang telah menyebabkan Sadion meninggal dunia, dan diantara mereka belum ada perdamaian;
- Bahwa, benar selama ini Sadion sering meresahkan warga, karena telah menguasai dan juga menjual tanah-tanah warga secara sepihak. Akibatnya, Sadion telah beberapa kali di bawa ke sidang adat, hingga diberi sanksi. Selain itu, Sadion juga pernah menyuruh keponakannya, yaitu Putra Naga Wijaya untuk mencabut tiang net lapangan bola voli desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi, identitasnya benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “menghilangkan nyawa orang lain” dalam unsur tersebut adalah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain;

Bahwa, frasa “dengan sengaja” dalam unsur tersebut mengandung arti perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku dan kematian orang yang dihilangkan nyawanya adalah maksud yang dituju oleh pelaku melalui perbuatannya tersebut;

Bahwa, frasa “dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam unsur tersebut mengandung maksud bahwa selain perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan dengan sengaja juga pelaku telah terlebih dahulu berfikir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang cukup tenang bagaimana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu akan dilakukan;

Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain*" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku dan kematian orang yang dihilangkan nyawanya adalah maksud yang dituju oleh pelaku melalui perbuatannya tersebut serta pelaku telah terlebih dahulu berfikir dalam waktu yang cukup tenang bagaimana perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu akan dilakukan;

Bahwa, berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terungkap di atas, yang dapat diyakini kebenarannya dalam perkara a quo, telah ternyata Terdakwa, Ridwan, Sudirman serta Sumitra pergi dari rumah Terdakwa menuju ke pondok sawah Sadion, yang terletak di Desa Gedang, Kecamatan Jangkat Timur, Kab. Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 23.00 WIB. Sebelumnya, Lilis Suryani telah memberitahu Ridwan melalui pesan singkat, perihal kepergiannya dengan Sadion ke pondok sawah Sadion;

Bahwa, Terdakwa bersama Ridwan bersama Sudirman, Sumitra lebih dahulu sampai di pondok sawah Sadion. Lalu, Ridwan menghubungi Lilis Suryani melalui pesan singkat memberitahu sudah menunggu di pondok. Selanjutnya, mereka bersembunyi di dekat pondok tersebut, dengan posisi Terdakwa bersama Ridwan, sedangkan Sudirman bersama Sumitra. Kemudian, barulah Lilis Suryani dan Sadion sampai di pondok;

Bahwa, beberapa saat setelah Lilis Suryani dan Sadion masuk ke dalam pondok, tidak lama kemudian, sekira pukul 00.30 WIB yaitu pada hari Minggu, tanggal 13 Maret 2016, Sadion keluar dari pondok dan pergi menuju ke arah kampung, sedangkan Lilis Suryani mengikuti di belakangnya. Saat itu, Sudirman keluar dari persembunyiannya dan memukul kepala Sadion dengan menggunakan batang kayu kopi, sehingga Sadion terjatuh ke tanah. Lalu, Ridwan memukul kepala Sadion dengan menggunakan batang kayu kopi yang sebelumnya sudah dipegangnya. Selanjutnya, Sumitra dan Terdakwa bergantian memukul kepala Sadion dengan sekuat tenaga menggunakan batang kayu kopi yang sebelumnya telah digunakan oleh Ridwan, hingga Sadion terlihat sekarat. Kemudian, Sudirman mengeluarkan tali tambang dan bersama Lilis Suryani mengikat leher Sadion dengan menggunakan tali tambang tersebut. Setelah itu, Sudirman dan Sumitra menarik salah satu ujung tali ke sebelah kanan, sedangkan Ridwan dan Lilis Suryani menarik ujung tali satunya lagi ke arah yang berlawanan, sehingga leher Sadion terjatuh tali tambang sampai Sadion terlihat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergerak dan tidak bersuara lagi. Lalu, atas suruhan Ridwan, Lilis Suryani mengambil batang kayu kopi dari tanah dan memukuli kepala Sadion;

Bahwa, perbuatan Terdakwa bersama Sudirman, Ridwan, Sumitra dan Lilis Suryani sebagaimana tersebut di atas, menyebabkan Sadion mengalami luka-luka, yaitu 2 (dua) buah luka terbuka di kepala samping kiri, luka terbuka pada pelipis kiri, daun telinga sebelah kiri, bibir bawah bagian tengah dan di ujung lidah, terdapat jejas jerat pada leher, keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sehingga Sadion mati lemas dan kehilangan banyak darah, dan mengakibatkan Sadion meninggal dunia. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa bersama Sudirman, Ridwan, Sumitra dan Lilis Suryani yang telah memukul kepala Sadion dengan menggunakan batang kayu kopi, serta perbuatan Lilis Suryani yang telah mengikat leher Sadion bersama Sudirman dengan menggunakan tali tambang, selanjutnya Sudirman dan Sumitra menarik salah satu ujung tali ke sebelah kanan, sedangkan Ridwan dan Lilis Suryani menarik ujung tali satunya lagi ke arah yang berlawanan, sehingga leher Sadion terjerat tali tambang sampai Sadion terlihat tidak bergerak dan tidak bersuara lagi, berarti *in casu* perbuatan Terdakwa bersama Sudirman, Ridwan, Sumitra dan Lilis Suryani tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan orang lain *in casu* Sadion kehilangan nyawa/ meninggal dunia;

Bahwa, apabila fakta hukum perihal perbuatan Terdakwa bersama Sudirman, Ridwan, Sumitra dan Lilis Suryani yang telah mengakibatkan Sadion meninggal dunia sebagaimana telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan fakta hukum lain yang dapat diyakini kebenarannya dalam perkara *a quo* yaitu:

- Sebelum Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman dan Sumitra pergi ke pondok sawah Sadion malam itu, Terdakwa sudah menerima ajakan Ridwan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sadion, karena Terdakwa pun sudah merasa kesal dan sakit hati terhadap Sadion yang pernah menjual tanah milik orang tua Terdakwa, sehingga muncul niat Terdakwa untuk ikut membunuh Sadion;
- Sadion bisa sampai di pondok sawah miliknya tersebut pada malam itu, karena telah berjanji dengan Lilis Suryani. Lilis Suryani melakukan hal tersebut atas suruhan Ridwan, dalam rangka memancing Sadion keluar kampung dengan maksud agar Sadion bisa dibunuh;



- Batang kayu kopi yang digunakan untuk memukuli Sadion, telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh Ridwan dan Sudirman, yang mereka peroleh di sekitar pondok sawah Sadion. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa;
- Pemukulan yang dilakukan oleh Sudirman, Ridwan, Sumitra, Terdakwa dan Lilis Suryani terhadap Sadion, semuanya ditujukan ke arah bagian kepala, yang dilakukan sekuat tenaga;
- Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani merasa kesal dan sakit hati terhadap perilaku Sadion, yang sering menguasai atau menjual tanah-tanah warga secara sepihak, termasuk tanah mereka ataupun tanah keluarga mereka;

maka Majelis Hakim berpendapat ketika Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani menghilangkan nyawa orang lain *in casu* Sadion, saat itu Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani telah melakukannya dengan sengaja dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. maksud kedatangan Terdakwa, Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani ke pondok sawah Sadion tersebut, sedari awal memang bermaksud hendak membunuh Sadion;
- b. perbuatan memukuli bagian kepala dengan menggunakan batang kayu kopi yang dilakukan bergiliran dan sekuat tenaga hingga menimbulkan banyak luka, serta perbuatan menjerat leher dengan menggunakan tali tambang hingga menimbulkan jejas jerat, merupakan perbuatan yang dapat berakibat fatal berupa kematian, dan hal ini merupakan pengetahuan yang diketahui orang (dewasa) pada umumnya;
- c. Terdakwa, Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani dalam pengamatan Majelis Hakim, adalah orang sebagaimana orang yang normal pada umumnya sehingga pengetahuan yang umumnya diketahui orang lain maka Terdakwa pun akan mengetahui;

sehingga, dengan fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan tersebut di atas, memberi petunjuk perihal perbuatan Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani menghilangkan nyawa orang lain *in casu* Sadion telah mereka lakukan dengan dikehendaki secara sadar dan maksud mereka melakukan perbuatannya adalah ditujukan agar Sadion meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya apabila Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diungkapkan di atas yang telah diyakini kebenarannya, maka Majelis Hakim berpendapat ketika melakukan perbuatan menghilangkan nyawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani telah melakukannya dengan direncanakan terlebih dahulu dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Adanya niat Terdakwa untuk ikut membunuh Sadion muncul pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, sekira pukul 21.00 WIB, setelah Ridwan mengajaknya untuk membunuh Sadion. Terdakwa menerima ajakan tersebut, karena Terdakwa sudah merasa kesal dan sakit hati terhadap Sadion yang pernah menjual tanah milik orang tua Terdakwa;
- b. Ridwan telah meminta Lilis Suryani untuk memancing Sadion keluar kampung agar bisa membunuh Sadion, terjadi jauh hari sebelum peristiwa kematian Sadion tersebut;
- c. Kepergian Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman dan Sumitra ke pondok sawah Sadion, serta kepergian Lilis Suryani bersama Sadion ke pondok sawah Sadion dengan maksud memancing Sadion keluar kampung, sama-sama mereka lakukan dengan maksud hendak membunuh Sadion;
- d. Sewaktu Lilis Suryani sudah berjanji dan pergi menuju ke pondok sawah Sadion bersama Sadion, Lilis Suryani telah memberitahukan perihal tersebut kepada Ridwan, sehingga Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Terdakwa pergi ke pondok sawah Sadion dan terlebih dahulu sampai di sana serta bersembunyi, dengan maksud hendak membunuh Sadion, setelah Sadion dan Lilis Suryani sampai ke pondok tersebut. Di sekitar pondok tersebut, Ridwan dan Sudirman telah mengambil batang kayu kopi, yang akhirnya mereka gunakan untuk memukuli kepala Sadion. Selain itu, Sudirman juga sudah membawa tali tambang, yang akhirnya digunakan untuk menjerat leher Sadion;

sehingga, apabila fakta hukum atau alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan waktu Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani melakukan perbuatan yang menyebabkan Sadion meninggal dunia, telah menunjukkan mengenai adanya interval waktu yang cukup bagi Terdakwa maupun Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani untuk berpikir dengan tenang hingga akhirnya mereka melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, hal tersebut telah menunjukkan perihal perbuatan Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani menghilangkan nyawa orang lain *in casu* Sadion telah mereka lakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini prinsipnya bukanlah mengenai rumusan tindak pidana, tetapi merupakan bentuk keterlibatan/partisipasi dari para pelaku. Unsur ini merupakan bagian dari bentuk keturutsertaan, sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terungkap di atas, yang dapat diyakini kebenarannya dalam perkara a quo, telah ternyata Terdakwa bersama Ridwan, Sudirman, Sumitra dan Lilis Suryani sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, menunjukkan adanya kerjasama diantara mereka mulai dari memancing Sadion ke pondok, hingga melakukan perbuatan pemukulan serta penjeratan, yang akhirnya mengakibatkan Sadion telah meninggal dunia. Kerjasama tersebut disadari dan dikehendaki oleh mereka dan mereka telah bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, dengan maksud agar Sadion meninggal dunia;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan perkara ini secara utuh dan komprehensif, serta bersikap objektif dan adil. Perihal mengenai keresahan yang ditimbulkan oleh korban, tidak dapatnya pihak keamanan menyelesaikan persoalan yang ditimbulkan oleh korban, serta motif Terdakwa berupa dendam/ sakit hati, tidaklah menyebabkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan menjadi tidak terbukti, atau serta-merta menjadi pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana/ main hakim sendiri. Namun demikian, hal tersebut lebih relevan akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Sedangkan, terhadap bukti surat Terdakwa yang diajukan bersamaan pembelaan dari Penasihat Hukumnya, oleh karena berupa fotokopi, dan tidak diperlihatkan aslinya, maka beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek perlindungan terhadap keluarga korban, masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan yang mendesak serta dipandang perlu untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor kartu 082280433937;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek i-Cherry warna putih dengan nomor kartu 085268085964; dan
- 1 (satu) lembar kertas catatan nomor telepon genggam;

oleh karena barang bukti tersebut diperlukan dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti itu haruslah dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, telah menyebabkan keluarganya kehilangan seorang suami, ayah, ataupun saudara;
- Keluarga korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa tega melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban yang masih terbilang paman baginya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi pada masa yang akan datang;
- Tindak pidana juga dipicu oleh perilaku korban, yang telah meresahkan warga, termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

7. Menyatakan Terdakwa Ramontori als. Ramon Bin Saparti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam) bulan;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna biru dengan nomor kartu 082280433937;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek i-Cherry warna putih dengan nomor kartu 085268085964; dan
 - 1 (satu) lembar kertas catatan nomor telepon genggam;dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa Lilis Suryani Binti Mansuridin;
12. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Nurhadi, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Yani Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Nurhadi, S.H.

Dedy, S.H.

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad

KEJAKSAAN NEGERI MERANGIN
29

P-

“ UNTUK KEADILAN “

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Pekr. :PDM - 65 / N.9.15/Epp.2/ 07 /2016

A. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap	: Ramonturi Als Ramon Bin Saparti
Tempat Lahir	: Desa Gedang
Umur/Tanggal Lahir	: 22 tahun / 16 Juli 1993
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMA kelas II

B. PENAHANAN

KESATU :
PRIMAIR :



Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah,** (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion,** lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah,** memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion,** selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin,** selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion,** selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion,** lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion,** kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion,** lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion,** menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion, lalu terdakwa Ramonturi Als Ramon**



bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon, kemudian sekira pukul 21.30** terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon, selanjutnya terdakwa Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016,



bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta **saksi saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik



korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dan korban **Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui korban **Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Meranginpada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban



Sadion dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin**



Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta saksi saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan**



ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;
Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP

Bangko, 11 Agustus 2016
JAKSA PENUNTUT UMUM

ANTONIUS DESPINOLA, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 19781908 200312 1 001

KEJAKSAAN NEGERI
42
MERANGIN
" UNTUK KEADILAN "

P-

SURAT TUNTUTAN
No. Reg. Pekr. : **PDM - 65 / N.9.15/Epp.2/ 07 /2016**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merangin, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**
Tempat Lahir : **Desa Gedang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 16 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA kelas II

-----Berdasarkan penetapan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor : / / Pen.Pid / 2016 / PN. BKOTanggal 2016 dan Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B- / N.5.14 / Epp.2//2016 Tanggal2016, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah,** (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion,** lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah,** memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion,** selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin,** selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi



Lilis simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang



hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh **Korban Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan **Korban sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin**



Dullah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul **21.30** terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, bersama saksi Lilis Suryani Binti Mansuridin (dalam berkas terpisah) dan Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah,** (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansuridin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah,** memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion,** selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansuridin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi **saksi Lilis Suryani Binti Mansuridin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansuridin,** selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion,** selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion,** lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion,** kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion,** lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion,** selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion,**



menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul **21.30** terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, bersama saksi **Lilis Suryani Binti Mansuridin (dalam berkas terpisah)** dan **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta**,



Sudirman Bin Dullah, (semuanya belum tertangkap/ melarikan diri/ DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dan korban **Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui korban **Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta saksi saksi **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disetujui **saksi Lilis Suryani Binti Mansurdin**, selanjutnya **saksi Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion** di Pondok sawah milik korban **Sadion** lalu menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemui saksi **Lilis** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**, selanjutnya mengetahui saksi **Lilis** sudah bersepakat untuk bertemu dengan Korban **sadion**, lalu untuk melaksanakan niatnya membunuh korban **Sadion**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika terdakwa **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang mengetahui bahwa terdakwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak terdakwa **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion**, selanjutnyaterdakwa **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, kemudian sekira pukul 21.30 terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**



berkumpul di rumah terdakwa **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi saksi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, mengetahui hal tersebut lalu saksi **Lilis** menemui korban **Sadion** di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**, kemudian setelah melihat Korban **Sadion** dan saksi **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan terdakwa Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan saksi Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiti, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sebab kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dapat kami uraikan secara berturut-turut sebagai berikut :-----

A. KETERANGAN SAKSI :

1. Saksi **Ali Barto Bin Ismail**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;



- Bahwa benar saksi kenal, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban Sadion adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa dan bagaimana cara terdakwa membunuh Korban Sadion;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi sedang berada di pondok milik saksi di Ds. Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, datang saksi Moqarommah sambil berteriak, lalu karena merasa penasaran lalu saksi mendekati saksi Muqarommah, lalu saksi Muqarommah memberitahu bahwa melihat korban Sadion telah meninggal;
- Bahwa benar saksi lalu menuju pondok korban sadion yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter dari pondok saksi, setelah sampai di pondok korban Sadion, saksi melihat korban sadion telah meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah;
- Bahwa benar saksi melihat korban Sadion meninggal dengan luka sobek di kepala sebelah kiri, luka bacok di telinga sebelah kiri, luka memar di sebelah kening, luka kebam di mata dan luka bekas jerat tali di lehernya;
- Bahwa benar malam sebelumnya sekira pukul 23.00 Wib, saksi melihat ada 2 (dua) orang berjalan menuju pondok korban Sadion.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan korban sadion;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016, datang anggota kepolisian dari Polres Merangin untuk menyelidiki pembunuhan korban Sadion, lalu anggota kepolisian mengajak saksi untuk mencari orang yang bernama saksi Ramon, Ridwan, Sumitra dan Sudirman, kemudian saksi melihat saksi Ramon ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa benar saksi ikut menuju ke Polsek Jangkat dan melihat Terdakwa Lilis sudah ada di kantor Polsek tersebut, dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa Lilis telah terlebih dahulu mengakui bahwa telah melakukan perencanaan pembunuh Sadion bersama saksi Ramon, Ridwan, Sumitra dan Sudirman.

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

2. **Puja Kelana Bin Sadion** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban Sadion adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa dan bagaimana cara terdakwa membunuh Korban Sadion;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 07.30 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi Ds. Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, mendengar berita dari warga



bahwa ayah kandung saksi yaitu korban Sadion telah meninggal di kebun, lalu saksi menuju ke kebun, sesampainya di kebun saksi melihat sudah banyak orang berkerumun diantaranya Saksi Ali dan saksi Naga, dan saksi melihat korban sadion telah meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah;

- Bahwa benar saksi melihat korban Sadion meninggal dengan luka sobek di kepala sebelah kiri, luka bacok di telinga sebelah kiri, luka memar di sebelah kening, luka kebam di mata dan luka bekas jerat tali di lehernya;
- Bahwa benar malam sebelumnya yaitu pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 19.00 Wib, Korban Sadion memberitahu saksi bahwa akan menemui terdakwa Lilis dan meminta saksi agar tidak memberitahukannya kepada ibu kandung saksi;
- Bahwa benar anggota kepolisian lalu mencurigai terdakwa Lilis karena setelah 3 (tiga) minggu setelah kejadian pembunuhan Sadion terdakwa Lilis melarikan diri;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016, datang anggota kepolisian dari Polres Merangin menangkap saksi Ramon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari Anggota Kepolisian bahwa terdakwa Lilis telah terlebih dahulu mengakui bahwa telah melakukan perencanaan pembunuhan Sadion bersama saksi Ramon, Ridwan, Sumitra dan Sudirman.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Sudirman juga jagoan dan banyak orang yang tidak berani dengan Sudirman;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Ridwan mengumumkan dimasjid, dengan kalimat lebih kurang, "kenapa kita takut Sadion, kitakan banyak"

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

3. **Putra Naga Wijaya Bin Amiril Mukminin**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa benar saksi kenal, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban Sadion adalah Paman kandung saksi;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bersama siapa dan bagaimana cara terdakwa membunuh Korban Sadion;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016 ketika saksi sedang berada di rumah saksi Ds. Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, saksi melihat dan mendengar ibu kandung saksi yaitu saksi Muqarommah berteriak " Adik aku sadion meninggal" mengetahui hal tersebut lalu saksi bertanya dimana tempat korban Sadion meninggal yang dijawab saksi Muqarommah " di kebun padi milki sadion" mendengar hal tersebut, lalu saksi menuju ke kebun padi milik Korban Sadion, sesampainya di kebun



saksi melihat sudah beberapa orang datang, dan saksi melihat korban sasion telah meninggal dunia dengan wajah bersimbah darah;

- Bahwa benar saksi melihat korban Sasion meninggal dengan luka sobek di kepala sebelah kiri, luka bacok di telinga sebelah kiri, luka memar di sebelah kening, luka kebam di mata dan luka bekas jerat tali di lehernya;
- Bahwa benar setelah kejadian pembunuhan korban Sasion, orang orang bercerita bahwa Sumitra dan teman-temannya telah bersepakat untuk membunuh korban Sasion;
- bahwa benar Korban Sasion pernah memberitahukan bahwa Sudirman pernah mengajak berterung tapi Sudirman tidak berani karena tidak sanggup;
- Bahwa benar pernah ada rapat di desa yang dihadiri oleh Kades, bapak saksi Ramonturi dan Sudirman yang berdasarkan hasil rapat tersebut terdadi permasalahan tanah mereka tidak mengakui tanah milik Sasion;
- Bahwa benar anggota kepolisian lalu mencurigai terdakwa Lilis karena setelah 3 (tiga) minggu setelah kejadian pembunuhan Sasion terdakwa Lilis melarikan diri;
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 29 Maret 2016, datang anggota kepolisian dari Polres Merangin menangkap saksi Ramon;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari Anggota Kepolisian bahwa terdakwa Lilis telah terlebih dahulu mengakui bahwa telah melakukan perencanaan pembunuh Sasion bersama saksi Ramon, Ridwan, Sumitra dan Sudirman.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Sudirman juga jagoan dan banyak orang yang tidak berani dengan Sudirman;
- bahwa benar tidak pernah terjadi perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban sasion;

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

4. **Krisna Putra Octodi Bin Zainuddin**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polres Merangin
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, bertempat di kebun Sasion Ds. Gedang Kec. Jangkat Timur, kab. Merangin telah terjadi pembunuhan Korban Sasion;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah Anggota Polsek Jangkat menerima laporan dari Keluarga Korban Sasion bahwa Korban Sasion telah ditemukan di kebun padi milik Korban Sasion dalam keadaan tidak bernyawa lagi;



- Bahwa benar kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan lalu pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 terdakwa Lilis telah menyerahkan diri ke Polsek Jangkat dan mengakui bahwa telah dihantui perasaan bersalah karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sadion, lalu anggota kepolisian menayakan bersama siapa saja yang dijawab terdakwa Lilis bersama saksi Ramonturi, Ridwan als Duan, Sumitra dan Sudirman, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Ramonturi;
- Bahwa benar sebulan sebelum kejadian pembunuhan terdakwa Lilis, saksi Ramonturi bersama Ridwan als Duan, Sumitra dan Sudirman telah merencanakan dan pembagian tugas dalam pembunuhan korban Sadion, dan dalam perencanaan tersebut terdakwa Lilis bertugas untuk memancing korban Sadion keluar rumah dan diajak janji ke pondok Sadon untuk dipacarinya dan memastikan bahwa Sadion tidak membawa senjata dan jimat, kemudian saksi Ramonturi, Ridwan, Sudirman dan Sumitra bersepakat untuk menghadang dan menghabisi Sadion, kemudian terdakwa Lilis, saksi Ramonturi, Ridwan, Sumitra dan Sudirman memukul korban Sadion dengan potongan kayu kopi di bagian kepala selanjutnya Terdakwa Lilis dan Ridwan mengikat leher korban Sadion dengan menggunakan tambang plastik sehingga korban Sadion meninggal dunia;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa Lilis dan saksi ramonturi, mereka semua sakit hati karena tanah keluarganya dijual oleh korban Sadion

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

5. **Fatkur Rohman, SH**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- bahwa benar saksi adalah anggota kepolisian Polres Merangin
- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, bertempat di kebun Sadion Ds. Gedang Kec. Jangkat Timur, kab. Merangin telah terjadi pembunuhan Korban Sadion;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pembunuhan tersebut setelah Anggota Polsek Jangkat menerima laporan dari Keluarga Korban Sadion bahwa Korban Sadion telah ditemukan di kebun padi milik Korban Sadion dalam keadaan tidak bernyawa lagi;
- Bahwa benar kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar setelah dilakukan oleh TKP dan pemeriksaan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa nomor Handphone korban Sadion adalah 081296126282, kemudian saksi melakukan



pengecekan dan permintaan pembukaan data CDR ke Mabes Polri terkait nomor siapa saja yang pernah berhubungan dengan nomor korban Sadion, kemudian dari hasil CDR yang diberikan Mabes Polri diperoleh keterangan pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 korban Sadion telah beberapa kali berhubungan dengan nomor handphone 082280433937 dan 085268085964 yang diketahui bernama Lilis Suryani, selanjutnya dilakukan pengembangan penyelidikan dengan meminta kembali data CDR siapa saja yang berhubungan dengan terdakwa Lilis sebelum korban Sadion meninggal dan didapati beberapa nomor yaitu 085384725797 atas nama Ridwan als Duan, 082311659345 atas nama Sumitra als Sumit dan 085267309687 atas nama Sudirman;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keterangan terkait dengan beberapa orang yang dicurigai pelaku pembunuhan korban Sadion, akhirnya terdakwa Lilis menyerahkan diri ke Polsek Jangkat dan diinterogasi diperoleh keterangan bahwa terdakwa Lilis melakukan pembunuhan bersama saksi Ramonturi, Ridwan Als Duan, Sumitra dan Sudirman;
- bahwa benar hasil dari CDR yang saksi peroleh dari Mabes Polri adalah sebagai berikut :
 - a. pada tanggal 12 Maret 2016 sdr. LILIS SURYANI dengan nomor Hp 082280433937 dan nomor Hp 085268085964 telah melakukan komunikasi baik via telfon maupun via sms dengan total komunikasi sebanyak 61 (enam puluh satu) kali dengan sdr. SADION dengan nomor Hp : 081296126282 sekira dari pukul 08.00 Wib s/d pukul 23.00 Wib.
 - b. Pada tanggal 12 Maret 2016 sdr. LILIS dengan nomor Hp : 082280433937 telah melakukan komunikasi melalui via sms dengan sdr. RIDWAN als RIDUAN dengan nomor Hp 085384725797 dengan total komunikasi sebanyak 4 (empat) kali sekira dari pukul 20.00 Wib s/d 22.00 Wib
 - c. Pada tanggal 12 Maret 2016 sdr. RIDWAN dengan nomor Hp 085384725797 telah melakukan komunikasi melalui via telfon dengan sdr. LILIS dengan nomor Hp 082280433937 dengan total komunikasi sebanyak 2 (dua) kali sekira dari pukul 22.22 Wib dan pukul 22.28 Wib.
 - d. Pada tanggal 13 maret 2016 sdr. SUDIRMAN dengan nomor Hp 085267309687 telah melakukan komunikasi melalui via sms dengan sdr. RIDWAN als RIDWAN dengan nomor Hp 085384725797 dengan total komunikasi sebanyak 1 (satu) kali sekira pada pukul 10.26 Wib.

Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh terdakwa;

6. Saksi, **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebulan sebelum kematian Sadion **Lilis** pernah diminta **Ridwan** untuk mancing Sadion keluar dan Ridwan mengatakan kita lenyapkan dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ridwan menjanjikan kalau Lilis berhasil mancing Sadion akan diberi uang sejumlah Rp 6 000 000,- dan diberikan setelah pembunuhan Sadion
- Bahwa benar Sadion ada menghubungi Lilis dan mengajak ketemuan selanjutnya informas tersebut disampaikan Lilis kepada Ridwan
- Bahwa benar **Lilis Suryani Binti Mansurdin, bersama Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin
- Bahwa benar selanjutnya karena merasa tidak senang / sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**,
- Bahwa benarselanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **Lilis Suryani Binti Mansurdin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk mamacing sadion keluar untuk ikut membunuh **korban Sadion** dengan imbalan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar disetujui **Lilis Suryani Binti Mansurdin**,
- Bahwa benarselanjutnya **Lilis Suryani** yang mengetahui **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** akan membunuh Korban **Sadion di Pondok sawah milik korban Sadion** lalu lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian **Lilis** menghubungi korban **Sadion** melalui handphone yang dalam percakapannya meminta korban **Sadion** untuk menemuinya (**Lilis**) di simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 22.00 Wib, yang disetujui oleh korban **Sadion**,
- Bahwa benar selanjutnya kabar / informasi tersebut disampaikan **Lilis** kepada **Ridwan**,
- Bahwa benar pada hari yang telah disepakati Ridwan menghubungi Lilis dan menyampaikan bahwa telah sampai di pondok sawah milik korban **sadion dan telah siap**
- Bahwa benar mengetahui kabar dari Ridwan tersebut lalu **Lilis** menemui korban **Sadion di** simpang jalan Dusun Bawah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin dan mengajak korban **Sadion** bersama-sama menuju Pondok sawah milik Korban **Sadion**,
- Bahwa benar kemudian setelah sampai di pondok lalu sesuai permintaan Ridwan, **Lilis** memeriksa **Sadion** untuk memastikan bahwa sadion tidak membawa jimat / brang pusaka miliknya dengan cara **Lilis** memeluk-meluk **Sadion**,
- Bahwa benar selanjutnya setelah beberapa saat, menurut **Lilis** terjadi pertengkaran antara dirinya **Lilis** dan **Sadion** sehingga mereka Bubar pergi untuk meninggalkan pondok menuju dusun / kampung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya pada saat melihat Korban **Sadion** dan **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga langsung menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh,
- Bahwa benar **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** secara bergantian ke kepala korban **Sadion**,
- Bahwa benar melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman dan Ridwan**,
- Bahwa benar setelah leher korban **Sadion** terikat lalu **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut sehingga mengakibatkan korban **Sadion** meninggal dunia,
- Bahwa benar kemudian setelah Sadion sudah tidak bergerak lagi lalu **Ridwan** meminta **Lilis** untuk ikut memukul Sadion sebagai tanda kebersamaan dan oleh Lilis permintaan Ridwan tersebut di penuhinya lalu ia mengambil kayu dan memukul Sadion beberapa kali
- Bahwa benar dari semua perbuatan / tindakan tersebut mengakibatkan Sadion meninggal dunia
- Bahwa benar pada saat hendak meninggalkan Sadion di kebun telah dipastikan terlebih dahulu Sadion sudah meninggal dan tidak bernapas lagi
- Bahwa benar Ridwan meminta untuk menggentikan nomor HP
- Bahwa benar Lilis diberi uang sejumlah Rp. 6 000 000,- oleh Ridwan
- Bahwa benar Lilis kemudian melarikan diri ke kampungnya di kerinci
- Bahwa benar pada saat melarikan diri Lilis merasa dihantui dan memutuskan menyerahkan diri,
- Bahwa benar sebelum mendapat tawaran dari Ridwan, Lilis juga pernah ditawari oleh Hasan Bustari dan Prianto untuk memancing Sadion keluar untuk dibunuh,
- Bahwa benar Hasan Bustari menjanjikan jika berhasil akan memberikan uang Rp. 5 000 000 pada bulan puasa namun sampai saat ini belum juga diberikan
- Bahwa benar pada saat menawarkan tersebut Hasan Bustari menyampaikan / mengatakan "nanti kamu aku carikan teman membunuh sadion, dari aku aku dapat Rp. 5000 000,- dan dari kawan kamu nanti dapat lagi Rp. 5000 000,- asalkan lilis mau mancing Sadion, sebab hasan Bustari juga kesal kepada Sadion,
- Bahwa benar Lilis menyetujui baik permintaan Ridwan maupun permintaan Hasan Bustari karena Lilis juga kesal dengan sadion yang pernah menjual tanah keluarganya ditambah lagi dikasih duit dari Ridwan dan Hasan Bustari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semua keterangan saksi dan barang bukti dibenarkan oleh para terdakwa.

7. Saksi Ad charge, **Nadullah**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Sadion suka menguasai secara sepihak tanah milik warga
- Bahwa benar Sadion sering mengambil tanah milik warga
- Bahwa benar Sadion sering menjual tanah milik warga
- Bahwa benar sadion centeng / jagoan dikampung
- Bahwa benar sadion pernah bikin aturan sendiri jika ada warga yang mau membangun rumah harus bayar dua juta kepada Sadion
- Bahwa benar Sadion juga sering memerasa warga dan salah satu korbannya adalah seorang janda
- Bahwa benar sadion sering disidang adat dan telah dijatuhi sanksi adat sebanyak lebih kurang 3 kali tetapi tidak pernah dilaksanakannya
- Bahwa benar Sadion telah sangat meresahkan warga
- Bahwa benar saksi tidak tahu Sadion meninggal dan baru tahu setelah tiga hari

Seluruh keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

8. Saksi Ad charge, **Armen**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah ikut rapat adat menyelesaikan masalah Sadion yang sering meresahkan masyarakat
- Bahwa benar Sadion sering jual tanah masyarakat
- Bahwa benar Sadion juga pernah jual tanah saksi dan tanah paman saksi

Seluruh keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

B. ALAT BUKTI SURAT

Berdasarkan Pasal 187 KUHP, Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) huruf c adalah dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

1. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang



termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan ;

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat yang kami jadikan alat bukti dalam perkara ini adalah berupa :

- a. Berkas Perkara No Pol : BP / 37 / IV / 2016 / Reskrim, tanggal 14 Mei 2016
- b. Berita Acara Rekonstruksi tertanggal 11 Mei 2016

Bahwa surat yang kami maksud/kami ajukan tersebut di atas adalah dibuat secara resmi yang dibuat oleh pejabat umum dalam hal ini Penyidik Polres Merangin sebagai pejabat yang berwenang dan surat tersebut dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu serta dibuat atas kekuatan sumpah jabatan, dengan demikian surat yang kami maksud tersebut dapatlah kami ajukan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 187 huruf c KUHAP.

- c. Visum et repertum nomor : 44 / Pkm.RT.S/VRJ/VL/III2016 tanggal 24 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Hendra Wijaya, dokter pada Puskesmas rantau Suli,

Bahwa surat yang kami maksud/kami ajukan tersebut di atas adalah merupakan keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, dengan demikian surat yang kami maksud tersebut dapatlah kami ajukan sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 187 huruf c KUHAP.

C. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **Ramonturi Alias Romon Bin Saparti**, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin
- Bahwa benar selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar**,



Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**,

- Bahwa benar selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** yang disetujui **Lilis Suryani Binti Mansurdin**,
- Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** yang juga ada dirumah tersebut dan mereka mengetahui bahwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-,
- Bahwa benar selanjutnya **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumahnya,
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**,
- Bahwa benar sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**,
- Bahwa benar kemudian setelah menunggu lama lalu **Romanturi dan teman-temannya** melihat Korban **Sadion** dan **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**,
- Bahwa benar selanjutnya melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**,



Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut,

- Bahwa benar kemudian Ridwan meminta Lilis untuk ikut memukul Sadion pakai kayu, dan setelah meastikan Sadion meninggal dan tidak bernapas lagi lalu Romanturi bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan atas kejadian tersebut Romanturi mendapat uang sejumlah Rp. 1 000 000 dari Ridwan yang telah habis dipakai Romanturi untuk beli rokok dan racun rumput.
- Bahwa benar sebelum Romonturi datsng kerumah Sudirman, romonturi ditelpon ridwan dan mengatakan minta tolong ikut mukul orang,
- Bahwa benar Romanturi alias romon tau sebelum kejadian yang akan dibunuh adalah sasarannya Sadion,
- Bahwa benar Romanturi juga sakit hati dan punya masalah denganSadion,
- Bahwa benar Sadion menjual tanah keluarga Romanturi dan sadion suka bikin resah kampung,
- Bahwa benar sadion paman romanturi,

D. PETUNJUK :

Bahwa mengenai alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHP yang berbunyi :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan Saksi ;
 - b. Surat ;
 - c. Keterangan Terdakwa ;

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan menerangkan bahwa benar Awalnya benar awalnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Lilis Suryani Binti Mansuridin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **Lilis Suryani Binti Mansuridin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta Lilis Suryani Binti Mansuridin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang juga ada dirumah tersebut** dan mereka mengetahui bahwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumahnya, kemudian sekira pukul 21.30 **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, dan sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, kemudian setelah menunggu lama lalu **Ramanturi dan teman-temannya** melihat Korban **Sadion** dan **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, selanjutnya melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, kemudian **Ridwan** meminta **Lilis** untuk ikut memukul **Sadion** pakai kayu, dan setelah meastikan **Sadion** meninggal dan tidak bernapas lagi lalu **Ramanturi** bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut,

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu kesatu **Primair 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider 338 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subside 351 ayat (3) KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau kedua pasal 170 ayat (3)** yang unsur-unsurnya akan kami buktikan satu persatu sebagai berikut :

Dakwaan Primair pasal 340 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :



Ad. 1. Barang Siapa:

Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut/berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan kami mengajukan ia sebagai terdakwa melakukan perbuatan hukum yang kami dakwaan dengan dakwaan **Kesatu Primair 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider 338 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, lebih subsider 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau kedua pasal 170 ayat (3) KUHP.**

Bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti/tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan kami dan dalam jawabannya terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa adalah orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang kami ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan maupun serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah yang bernama **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (Error in persona) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta psikis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan/dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir/memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psikis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan/menghapuskan/membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami membuktikan unsur ini perlu juga kami menjelaskan tentang pandangan yuridis atau dasar hukum baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas yang akan kami jadikan landasan atau patokan dalam membuktikan unsure ini. Yang akan kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa unsure adanya kesengajaan untuk membuktikan unsure kesengajaan perlu dilihat atau didasarkan pada teori dan doktrin hokum tentang kesengajaan yang menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dari hal ini dapat juga telah terfikirkan oleh akibatnya dari pembunuhan itu, ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pelakunya, apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang cukup tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu. SR Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni ahaem petehaem Jakarta, 1989, halaman 489, alinea ke 3,

Cukupnya waktu untuk berfikir dan menimbang-nimbang pembunuhan yang akan dilakukan yaitu sedikit-tidaknya selama perjalanannya menuju tempat kerja sang korban, sekaligus juga terlihat bahwa tidak ada alas an untuk memandang bahwa pembedaan (penikaman) itu adalah reaksi spontan karena sutau goncangan jiwa yang disebabkan suatu aksi dari sang korban, SR Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni ahaem petehaem Jakarta, 1989, halaman 490 alinea 6 sampai halaman 491 alinea 1, yang didasarkan inti sari permasalahan sehubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pembunuhan berencana yang terdapat dalam buku law report halaman 72,

Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, alat bukti surat, alat bukti keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan menerangkan bahwa benar awalnya terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Lilis Suryani Binti Mansuridin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **Lilis Suryani Binti Mansuridin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah meminta Lilis Suryani Binti Mansuridin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** yang disetujui **Lilis Suryani Binti Mansuridin, kemudian** pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang juga ada dirumah tersebut** dan mereka mengetahui bahwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion, lalu Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumahnya, kemudian sekira pukul 21.30 **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, dan sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, kemudian setelah menunggu lama lalu **Romanturi dan teman-temannya** melihat Korban **Sadion** dan **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, kemudian Ridwan meminta Lilis untuk ikut memukul Sadion pakai kayu, dan setelah memastikan Sadion meninggal dan tidak bernapas lagi lalu Romanturi bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut,

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan doktrin hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa terdakwa mengalami perasaan bathin sakit hati terhadap korban **Sadion** dan terdakwa bersama teman-temannya telah bersepakat untuk membunuh **Sadion** sebagaimana fakta hukum dalam uraian tersebut di atas, telah memberi gambaran bahwa pada diri terdakwa dan teman-teman / rekan-rekan / peserta lainnya telah memiliki suatu kesengajaan dan suatu rencana hendak menghabisi / membunuh **Sadion**, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan sebagaimana uraian dalam fakta tersebut di atas, sehingga fakta hukum yang demikian telah jelaslah bahwa yang demikian merupakan kategori sengaja sebagai kehendak atau sengaja sebagai maksud dan kepastian dan merupakan fakta hukum yang menjelaskan adanya suatu perencanaan untuk membunuh / menghabisi Sadion,

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan doktrin hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa dengan adanya fakta hukum yang demikian tersebut di atas telah dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa bersama peserta lainnya / teman-temannya telah **dengan rencana terlebih dahulu telah ada karena terdakwa dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta dapat menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, dan fakta ini telah juga tergambar akibatnya dari pembunuhan itu, ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa terdakwalah pelakunya,**

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan doktrin hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Lilis Suryani Binti Mansuridin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karena mengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **Lilis Suryani Binti Mansuridin, lalu Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin**



Dullah meminta Lilis Suryani Binti Mansuridin untuk membantu membunuh korban **Sadion** yang disetujui **Lilis Suryani Binti Mansuridin**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah **Sudirman Bin Dullah** Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang juga ada dirumah tersebut** dan mereka mengetahui bahwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumahnya, kemudian sekira pukul 21.30 **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, dan sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** mengambil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, kemudian setelah menunggu lama lalu **Ramonturi dan teman-temannya** melihat Korban **Sadion** dan **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, selanjutnya melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, kemudian **Ridwan** meminta **Lilis** untuk ikut memukul **Sadion** pakai kayu, dan setelah memastikan **Sadion** meninggal dan tidak bernapas lagi lalu **Ramonturi** bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 3. yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami membuktikan unsur ini perlu juga kami menjelaskan tentang pandangan yuridis atau dasar hukum baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas yang akan kami jadikan landasan atau patokan dalam membuktikan unsure ini. Yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. **Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrech*,**
2. **Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham-saham atau peran-peran yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing di dalam kejahatan itu. *HR 01 Desember 1902, W. 7845; 28 Agustus 1933, N.J 1933, 1649, W. 12654, ibid, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 152.***

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan landasan hukum tersebut di atas dapat kami uraikan analisa yurids untuk membuktikan unsur ini sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan doktrin hokum tersebut di atas, telah jelas bahwa dengan adanya fakta hokum bahwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Lilis Suryani Binti Mansurdin, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah dan korban Sadion** tinggal / bertetangga di Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin selanjutnya karena merasa tidak senang/ sakit hati dengan **korban Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah**, memiliki niat untuk melampiaskan sakit hatinya dengan cara membunuh korban **Sadion**, selanjutnya karenamengetahui **korban Sadion** menaruh hati / merasa suka terhadap **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** meminta **Lilis Suryani Binti Mansurdin** untuk membantu membunuh **korban Sadion** yang disetujui **Lilis Suryani Binti Mansurdin**, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wib, ketika **Ramonturi Als Ramon** datang kerumah



Sudirman Bin Dullah Desa Gedang Kec. Jangkat Timur Kab. Merangin, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah yang juga ada dirumah tersebut** dan mereka mengetahui bahwa **Ramonturi Als Ramon** juga merasa tidak senang dengan Korban **Sadion**, lalu **Ridwan Als Duwan Bin Muhtar dan Sudirman Bin Dullah** mengajak **Ramonturi Als Ramon** untuk ikut membunuh korban **Sadion** dengan imbalan uang Rp. 1.000.000,-, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon** mendengar rencana tersebut, serta karena didorong rasa tidak senang / sakit hati terhadap korban **sadion**, menjadi tertarik dan sepakat untuk membunuh korban **Sadion**, lalu **Ramonturi Als Ramon** bersepakat untuk berkumpul di rumahnya, kemudian sekira pukul **21.30 Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** berkumpul di rumah **Ramonturi Als Ramon**, selanjutnya **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** dengan membawa 1 (satu) buah tali tambang menuju pondok sawah milik korban **sadion**, dan sesampainya di pondok sawah milik korban **sadion** lalu **Ridwan dan Sudirman** menganbil 2 (dua) batang kayu kopi yang ada di sekitar pondok tersebut, selanjutnya **Ridwan** menghubungi **Lilis** dan mengatakan bahwa sudah menunggu di pondok sawah milik korban **sadion**, kemudian setelah menunggu lama lalu **Ramonturi dan teman-temannya** melihat Korban **Sadion** dan **Lilis** melewati pondok, selanjutnya **Sudirman** dengan sekuat tenaga menghayunkan kayu yang dipegangnya ke kepala Korban **Sadion** sehingga Korban **sadion** menjadi jatuh, melihat hal tersebut lalu **Ridwan** juga memukulkan kayu yang dipegangnya ke kepala korban **Sadion**, lalu **Sumitra dan Ramonturi** juga memukulkan kayu yang sebelumnya di bawa **Sudirman dan Ridwan** ke kepala korban **Sadion**, selanjutnya melihat korban **Sadion** sudah lemas dan tidak dapat melakukan perlawanan lalu **Sudirman dan Lilis** mengikat leher korban **Sadion** dengan tali tambang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh **Sudirman**, setelah leher korban **Sadion** terikat lalu **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah** secara bersama-sama menarik tali tambang tersebut, kemudian Ridwan meminta Lilis untuk ikut memukul Sadion pakai kayu, dan setelah memastikan Sadion meninggal dan tidak bernapas lagi lalu Ramonturi bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut, sehingga dari semua perbuatan / tindakan tersebut mengakibatkan Sadion meninggal dunia karena ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam di kepala samping kiri, pelipis kiri, dan daun telinga sebelah kiri, kekerasan benda tumpul berupa luka di bibir bawah bagian tengah dan luka diujung lidah serta ditemukan tiga buah jejas jerat pada leher dan keluarnya darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga, sehingga mengakibatkan kematian diduga karena mati lemas akibat penjeratan dan kehilangan banyak darah, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.44/Pkm.RT.S/VRJ/VL/III/ 2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendra Wijaya, Dokter pada Puskesmas Rantau Suli Kec. Jangkat Kab. Merangin;

Bahwa perbuatan **bersama saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, dan Lilis Suryani Binti Mansurdin, (dalam Berkas terpisah), serta**



Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah (DPO), yang demikian tersebut di atas adalah merupakan perbuatan dari **Lilis Suryani Binti Mansurdin, bersama saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti (dalam Berkas terpisah), serta Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah (DPO)**, yang masing-masing telah turut ambil bagian dari terjadinya peristiwa pidana yang didakwakan, dan perbuatan yang demikian tersebut diatas pula adalah merupakan wujud dari adanya peran **Lilis Suryani Binti Mansurdin, bersama saksi Ramonturi Als Ramon Bin Saparti (dalam Berkas terpisah), serta Ridwan Als Duwan Bin Muhtar, Sumitra Bin Hatta, Sudirman Bin Dullah (DPO)**, sehingga terjadinya tindak pidana yang sempurna dari tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga yang demikian telah dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana sebagai mana yang dimaksud unsur tersebut

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian pembuktian tersebut di atas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur-unsur pidana dalam Dakwaan **KasatuPrimairpasal 340 KUHP** Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang kami dakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi kami buktikan

Bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang ada pada diri terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya
- Terdakwa melakukan perbuatan karena secara subjektif adalah akibat dari ulah korban yang telah menjual tanah milik keluarga terdakwa
- Terdakwa bukan actor intelektual dari perencanaan pembunuhan terhadap Sasion

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dan peserta lainnya dapat dikategorikan suatu perbuatan yang mengandung unsur sadis
- Perbuatan terdakwa tergolong tindakan yang bersifat main hakim sendiri
- Akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan bathin bagi keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya berupa uang sejumlah Rp 5 000 000,- dari imbalan yang diterimanya sejumlah Rp. 6 000 000,-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri bangko yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

3. Menyatakan terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti, terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan (Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan secara bersama-sama),** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu Primair.**

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ramonturi Als Ramon Bin Saparti**, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) lembar uang kertas atusan ribu,

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna biru dengan nomor HP 082280433937
- 1 (satu) buah HP Merk i cherry warna putih dengan nomor 085268085964
- 1 (satu) lembar kerta catatan nomor Hp

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3 000,-

Demikian Tuntutan Pidana ini di bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Senin tanggal 26 September 2016-----



JAKSA PENUNTUT UMUM

ANTONIUS DESPINOLA, SH
JAKSA PRATAMA NIP. 19781908 200312 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)